

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

BAB 1

NAMA, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Asosiasi Dewan Editor Indonesia, selanjutnya disingkat ADEI.

Pasal 2

ADEI adalah organisasi non-pemerintah, non-partisan dan non-profit, sebagai wadah berhimpunnya para editor jurnal ilmiah di Indonesia, yang berpegang teguh pada Kode Etik Editor.

Pasal 3

ADEI didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

Sekretariat ADEI Pusat berkedudukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jalan Raya Bogor km 46, Cibinong, Bogor 16911, Jawa Barat, Indonesia.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 5

ADEI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak berafiliasi pada organisasi politik tertentu.

BAB III

VISI, MISI, dan TUJUAN

Pasal 6

Visi

Menjadi organisasi yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Indonesia.

Pasal 7

Misi

Meningkatkan kualitas dan keterbacaan jurnal Indonesia, serta mempromosikannya ke tingkat Internasional

Pasal 8

Tujuan

- (1) Mewadahi kerjasama, komunikasi dan informasi antar anggota maupun organisasi profesi lain pada tingkat nasional, regional dan internasional.
- (2) Meningkatkan kualitas jurnal ilmiah Indonesia dengan berbagi informasi dan konsultasi tentang editing dan publikasi.
- (3) Melakukan pembinaan guna menjaga kualitas jurnal ilmiah di Indonesia.
- (4) Mengupayakan keterbacaan jurnal Indonesia di tingkat nasional, regional, dan internasional

BAB IV KEGIATAN

Pasal 9

Kegiatan ADEI meliputi:


- 1) Kerjasama antar editor jurnal ilmiah di tingkat nasional, regional, maupun internasional;
- 2) Pengembangan standar kualitas jurnal ilmiah;
- 3) Meningkatkan kompetensi Dewan Editor dalam mengelola naskah dan jurnal ilmiah;
- 4) Kerjasama dalam upaya indeksasi jurnal ilmiah di database pengindeks nasional, regional, dan internasional;
- 5) Pendampingan penerapan etika publikasi pada jurnal ilmiah;
- 6) Promosi, diseminasi informasi dan kegiatan ADEI
- 7) Inisiasi kegiatan lain yang dianggap perlu bagi pengembangan jurnal ilmiah.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 10

Struktur organisasi ADEI adalah:



Pasal 11

Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2, Bendahara, Penasehat dan Ketua-ketua komisi untuk selanjutnya disebut sebagai Dewan Eksekutif.

KEANGGOTAAN

Pasal 12

- (1) Anggota ADEI adalah individu dan organisasi
- (2) Anggota individu meliputi editor atau anggota dewan editor, editor manuskrip, managing editors dan pihak lainnya yang tertarik pada editing ilmiah
- (3) Anggota organisasi mencakup perhimpunan akademik, penerbit, dan organisasi lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam publikasi hasil penelitian.

Pasal 13

- (1) Anggota ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari paling sedikit satu anggota dan disetujui oleh Dewan Eksekutif.
- (2) Calon anggota wajib mengisi formulir pengajuan keanggotaan yang disediakan oleh ADEI

Pasal 14

- (1) Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara.
- (2) Anggota diwajibkan membayar iuran pada awal masa keanggotaan.

DEWAN EKSEKUTIF

Pasal 15

- (1) Dewan eksekutif bertugas untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan ADEI tercapai.
- (2) Dewan Eksekutif melakukan rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam setahun dan kongres satu kali dalam 2 tahun.
- (3) Jumlah minimal kuorum dari rapat Dewan Eksekutif adalah setengah dari jumlah anggota yang memiliki hak suara dan ketetapan diputuskan berdasarkan suara mayoritas Dewan Eksekutif.

KETUA

Pasal 16

- (1) Ketua dipilih dari anggota ADEI oleh tim formatur
- (2) Ketua Tim formatur dipilih oleh Dewan Penasihat dan selanjutnya kriteria Calon Ketua diatur dalam ART.
- (3) Anggota tim formatur dipilih dari anggota ADEI oleh Ketua tim formatur
- (4) Tim formatur mengevaluasi kandidat berdasarkan kriteria yang selanjutnya diatur dalam ART.
- (5) Periode jabatan Ketua adalah 2 (dua) tahun, dan selama-lamanya adalah 2 (dua) periode secara berturut-turut.

Pasal 17

Tugas Ketua adalah:

- (1) Sebagai pemimpin jalannya pertemuan di Dewan Eksekutif dan kongres.
- (2) Menjamin terselenggaranya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADEI.

Pasal 18

Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Ketua Komisi diangkat oleh Ketua ADEI terpilih selambat-lambatnya 14 hari setelah Ketua terpilih ditetapkan.

WAKIL KETUA

Pasal 19

- (1) Wakil Ketua 1 memiliki tugas mengawasi dan mengevaluasi berlangsungnya kegiatan di bidang: a. Pendidikan dan Pelatihan, dan b. Komisi Etika Publikasi (lingkup kerja Wakil Ketua 1)
- (2) Wakil Ketua 1 memiliki tugas mengawasi dan mengevaluasi berlangsungnya kegiatan di bidang: a. Publikasi dan Informasi, dan b. Etika Publikasi (lingkup kerja Wakil Ketua 2)
- (3) Wakil Ketua 1 dan 2 bertanggungjawab kepada Ketua

SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 20

- (1) Sekretaris Jenderal memiliki tugas: mengatur kegiatan administrasi kesekretariatan dengan perintah dari Organisasi dan pengawasan Ketua.
- (2) Sekretaris Jenderal bertanggungjawab atas perubahan korespondensi dan pencatatan keanggotaan.
- (3) Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Ketua

BENDAHARA

Pasal 21

- (1) Bendahara memiliki tugas: mengatur kegiatan administrasi keuangan dengan perintah dari Organisasi dan pengawasan Ketua.
- (2) Bendahara bertanggungjawab atas perubahan korespondensi dan pencatatan keuangan.
- (3) Bendahara bertanggungjawab kepada Ketua

KOMISI

Pasal 22

Komisi dalam ADEI terdiri atas: Pendidikan dan Pelatihan, Etika Publikasi, Publikasi dan Informasi, dan Kerjasama.

Pasal 23

- (1) Anggota Komisi ditunjuk oleh Ketua Komisi dengan jumlah anggota 5-10 orang dengan bidang keilmuan berbeda
- (2) Periode jabatan Anggota Komisi adalah 2 (dua) tahun, dan selama-lamanya adalah 2 (dua) periode mengikuti periode jabatan Ketua Komisi.

BAB VI KONGRES

Pasal 24

- (1) Kongres rutin diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Kongres luar biasa dilaksanakan secara insidental atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 25

Pembahasan dalam kongres meliputi:

- (1) Amandemen Anggaran Dasar dan Rumah Tangga
- (2) Pertanggungjawaban operasional dan keuangan
- (3) Perencanaan operasional dan keuangan
- (4) Hal lain yang dianggap perlu

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam forum musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

BAB VIII
SUMBER KEUANGAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 27

Sumber keuangan ADEI berasal dari iuran awal keanggotaan, biaya registrasi dari suatu kegiatan, subsidi masyarakat, biaya kontrak kerjasama, subsidi dari organisasi lain, dan donasi yang tidak mengikat. Donasi dan bantuan keuangan lainnya akan diusahakan dari anggota dan badan serupa lainnya, pemerintah, swasta, perusahaan dan individu. Pembukuan ADEI akan menyesuaikan dengan kalender (Januari-Desember).

BAB IX
LAMBANG/LOGO

Pasal 28

Ketentuan mengenai lambang/logo organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

- (1) Anggaran Rumah Tangga akan dirumuskan oleh Dewan Eksekutif.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan untuk memastikan operasional ADEI berjalan dengan lancar.
- (3) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Dewan eksekutif memiliki hak untuk mengusulkan amandemen pada Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Anggaran Rumah Tangga akan dilaporkan pada kongres untuk mendapatkan persetujuan.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 30

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Dewan Eksekutif dan disetujui paling sedikit dua pertiga dari jumlah Dewan Eksekutif.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 31

- (1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak saat disahkan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar disahkan dalam kongres